

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**

### **SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 9/12/DPNP PERIHAL PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM**

#### **1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini?**

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/14/PBI/2006, dianggap perlu diatur ketentuan pelaksanaannya dalam SE BI perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum untuk mempermudah penerapannya oleh Bank.

#### **2. Apa saja pokok-pokok penjelasan dalam SE BI ini?**

- a. Memperjelas definisi independen atau independensi bagi Komisaris Independen dan Pihak Independen termasuk Presiden Direktur.
- b. Memperjelas tata cara melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).
- c. Memperjelas aspek-aspek yang perlu diungkap dalam Laporan Pelaksanaan GCG.

#### **3. Persyaratan apa yang ditetapkan agar seseorang dapat menjadi Komisaris Independen, Pihak Independen dan Presiden Direktur?**

- a. Seseorang dapat menjadi Komisaris Independen/Pihak Independen apabila tidak memiliki:
  - 1) Hubungan keuangan, yakni apabila memperoleh penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi (pengurus) Bank, dari perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank.
  - 2) Hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus pada perusahaan dimana Dewan Komisaris Bank lainnya menjadi pengurus, menjadi pengurus pada perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan menjadi pengurus atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank.
  - 3) Hubungan kepemilikan saham yakni apabila menjadi pemegang saham pada perusahaan yang PSP nya adalah pengurus dan/atau PSP Bank, dan/atau menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP Bank.
  - 4) Hubungan dengan Bank apabila:
    - a) memiliki saham Bank lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank;

- b) menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang memberi bantuan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak yang menerima bantuan, seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan bank (debiur inti dan deponan inti).
  - b. Seseorang dapat menjadi Presiden Direktur apabila tidak memiliki:
    - 1) hubungan keuangan, yakni apabila menerima penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari PSP Bank;
    - 2) hubungan kepengurusan, yakni apabila menjadi pengurus dan Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank; dan
    - 3) hubungan kepemilikan, yakni apabila menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP Bank, dan/atau pemegang saham Bank bersama PSP Bank, kecuali kepemilikan yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) Bank yang besarnya tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal disetor Bank.
  - c. Dalam penjelasan diatas, yang dimaksud PSP Bank adalah pemegang saham Bank sampai dengan pengendali akhir (*ultimate shareholders*) Bank.
4. **Apakah seorang Komisaris perwakilan PSP yang telah berakhir masa jabatannya dan akan menjadi Komisaris Independen harus melalui *fit and proper test* terlebih dahulu?** Mengingat persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen lebih lengkap, maka mantan Komisaris yang akan menjadi Komisaris Independen harus melalui *fit and proper test* administrasi, yakni:
- a. Mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri surat pernyataan independen.
  - b. Dilakukan penelitian terhadap independensi yang bersangkutan, yang meliputi hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan anggota Dewan komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali serta hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - c. Tidak tercatat dalam *track record* pada Bank Indonesia.
5. **Terkait dengan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP, apakah seorang Presiden Direktur yang memiliki saham Bank dikategorikan sebagai PSP Bank? Jika yang bersangkutan sebagai pihak pengendali, apakah yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan sebagai Presiden Direktur?**

- Sesuai Pasal 1 angka 4 PBI tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai PSP, tidak hanya yang memiliki saham 25% atau lebih tetapi juga memiliki saham kurang dari 25% namun dapat dibuktikan melakukan pengendalian.
- Sesuai Pasal 2 ayat (2) PBI diatas, dinyatakan bahwa yang termasuk sebagai pengendali Bank adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap Bank, termasuk namun tidak terbatas pada PSP, Pengurus dan Pejabat Eksekutif.
- Dengan memperhatikan kedua butir diatas, apabila Presiden Direktur memiliki saham Bank maka yang bersangkutan tergolong sebagai pengendali Bank atau menjadi PSP Bank, sehingga tidak dapat menjadi Presiden Direktur. Namun untuk azas fairness, kepemilikan saham yang berasal dari *management shares option program* (MSOP) Bank dengan kepemilikan saham Bank tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dapat dikecualikan sebagai kepemilikan saham dimaksud.

**6. Bagaimana penerapan masa tunggu (*cooling off*) bagi Komisaris Independen dan Pihak Independen?**

Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan tugas fungsi pengawasan, tidak dapat menjadi Komisaris Independen/Pihak Independen pada Bank yang sama, apabila aktifitas di fungsi pengawasan kurang dari 1 (satu) tahun/kurang dari 6 (enam) bulan.

**7. Hal-hal apa yang diperlukan, apabila Dewan Komisaris Bank memutuskan menyelenggarakan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi?**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat dengan menggunakan teknologi telekonferensi:

- a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat, misalnya ketentuan intern Bank dan risalah rapat;
- b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat; dan
- c. Risalah rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.

**8. Dimana sajakah Pihak Independen anggota Komite dapat merangkap jabatan?**

Pihak Independen anggota Komite dapat merangkap jabatan pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan memenuhi: seluruh kompetensi yang disyaratkan, kriteria independensi, mampu menjaga rahasia Bank, memperhatikan kode etik yang berlaku serta tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

**9. Dapatkah anggota Direksi Bank menjadi Pihak Independen anggota Komite pada Bank lain?**

Anggota Direksi Bank dilarang menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi baik pada Bank yang sama, Bank lain maupun perusahaan lain.

**10. Bagaimana cara Bank melakukan *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?**

*Self assessment* GCG dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja *Self Assessment GCG* yang telah ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian, dengan cara:

- a. Menetapkan Nilai Peringkat per Faktor, dengan melakukan Analisis *Self Assessment* dengan cara membandingkan Tujuan dan Kriteria/Indikator yang telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya.
- b. Menetapkan Nilai Komposit hasil *self assessment*, dengan cara membobot seluruh Faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memberikan Predikat Kompositnya.
- c. Dalam penetapan Predikat, perlu diperhatikan batasan berikut :
  - 1) Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 5, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Cukup Baik";
  - 2) Apabila dalam penilaian seluruh Faktor terdapat Faktor dengan Nilai Peringkat 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah "Baik".

**11. Bagaimana penulisan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Bank?**

Laporan Pelaksanaan GCG dapat menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Bank atau disajikan terpisah dari Laporan Tahunan Bank yang disampaikan bersama-sama dengan Laporan Tahunan Bank.

**12. Bagaimana perlakuan terhadap hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan Bank Indonesia?**

- a. Apabila hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank menunjukkan perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil Predikat Komposit yang berbeda, maka Bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan *self assessment* GCG Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia.
- b. Revisi hasil *self assessment* pelaksanaan GCG Bank tersebut, harus dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode terdekat, meliputi Nilai

Komposit dan Predikatnya.